



**PUTUSAN**

**NOMOR : 41/PID/2012/PT.MAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : INDRA DEWI RUMRA alias Anon ;  
Tempat Lahir : ELAT;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 28 Mei 1984 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : NURLIA SUAT alias NUR ;  
Tempat Lahir : ELAT;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 16 Juni 1970 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Hal 1 dari 11 Hal Put. No. 41/PID/2012/PT.MAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik : Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan Rutan Polsek Pulau Kei Besar sejak tanggal 20 Agustus 2011 s/d 09 September 2011 ;
  - Terdakwa I dan Terdakwa II ditanggguhkan penahanan pada tanggal 24 Agustus 2011;
  - Penuntut Umum : Terdakwa I dan II di Kota Tual sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012 ;
  - Hakim Pengadilan Negeri Tual, tidak dilakukan penahanan ;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 38/Pid.B/2012/PN.TL tanggal 12 Juli 2012 dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara No: PDM-34/TUAL/052012/Ep tanggal 10 Mei 2012 terdakwa-terdakwa didakwa :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I INDRA DEWI RUMRA Alias ANON dan Terdakwa II NURLIA SUAT Alias NUR pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat di depan Kantor Polisi Elat Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang,*

yang mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Indra Dewi Rumra datang dibelakang rumah saksi korban Santi Abean Alias Santi dengan membawa 2 (dua) potong kayu sambil mengajak saksi korban untuk berkelahi dan mengancam saksi korban dengan kata-kata “ beta dapat kau dipasar beta akan robek ose” namun tidak ditanggapi oleh saksi korban, beberapa menit kemudian terdakwa Indra Dewi Rumra dan terdakwa Nurlia Suat datang kedepan rumah saksi korban sambil rebut-ribut lalu terdakwa Indra Dewi Rumra mengambil pot bunga dan melempari saksi korban tapi tidak kena kemudian terdakwa Nurlia Suat mengambil batu bata lalu melempari saksi korban tapi tidak kena, lalu terdakwa Indra Dewi dan terdakwa Nurlia Suat menyerang saksi korban tapi dihalangi oleh saksi Bukija, setelah kejadian tersebut saksi korban langsung menuju kantor Polisi Elat untuk melapor dan sementara menunggu anggota Polisi untuk memanggil anggota Polisi yang sedang jaga, terdakwa Nurlia Suat dan terdakwa Indra Dewi Rumra datang kemudian terdakwa Nurlia Suat mengatakan kepada saksi korban “ tadi ose maki apa itu “ lalu saksi Bukija datang menghampiri terdakwa dan saksi korban dan mengatakan “ seng usah bakalai lagi karna masalah ini polisi su tangani” akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga terjadi perkelahian dan terdakwa Nurlia Suat menganiaya saksi korban lebih dari satu kaliu dengan cara meninju kena pada bagian kepala, pipi kiri, hidung dan rusuk kemudian terdakwa Indra Dewi Rumra datang dan menganiaya saksi korban dengan cara meninju mengenai kepala bagian belakang sehingga akibat perbuatan

Hal 3 dari 11 Hal Put. No. 41/PID/2012/PT.MAL



para terdakwa saksi korban mengalami pendarahan dari hidung, rasa sakit pada bagian kepala, pipi kiri, rusuk kanan dan baju daster saksi korban robek hingga saksi korban merasa malu akibat aurat tubuhnya dilihat oleh orang banyak.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan memar sebagaimana hasil visum et repertum nomor 440.2/203/VER/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Muhammad Nasrudin, dokter PPT pada Puskesmas Elat, sebagai berikut :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
- 2 Pada wajah :
  - a Ditemukan luka lecet pada daerah dahi dengan luas nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
  - b Ditemukan luka lecet pada daerah pipi sebelah kanan dengan luas nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
  - c Ditemukan luka lecet dibawah mata kiri dengan luas nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- 3 Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya.

.....KESIMPULAN .....

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan koma berumur dua puluh sembilan tahun koma pada korban ditemukan luka memar pada daerah dahi koma pipi sebelah kanan koma dan mata kiri akibat trauma tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa-Terdakwa I INDRA DEWI RUMRA Alias ANON dan Terdakwa II NURLIA SUAT Alias NUR pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat di depan kantor Polisi Elat Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan penganiayaan, yang mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Indra Dewi Rumra datang dibelakang rumah saksi korban Santi Abean Alias Santi dengan membawa 2 (dua) potong kayu sambil mengajak saksi korban untuk berkelahi dan mengancam saksi korban dengan kata-kata “ beta dapat kau dipasar beta akan robek ose” namun tidak ditanggapi oleh saksi korban, beberapa menit kemudian terdakwa Indra Dewi Rumra dan terdakwa Nurlia Suat datang kedepan rumah saksi korban sambil rebut-ribut lalu terdakwa Indra Dewi Rumra mengambil pot bunga dan melempari saksi korban tapi tidak kena kemudian terdakwa Nurlia Suat mengambil batu bata lalu melempari saksi korban tapi tidak kena, lalu terdakwa Indra Dewi dan terdakwa Nurlia Suat menyerang saksi korban tapi dihalangi oleh saksi Bukija, setelah kejadian tersebut saksi korban langsung menuju kantor Polisi Elat untuk melapor dan sementara menunggu anggota Polisi untuk memanggil anggota Polisi yang sedang jaga, terdakwa Nurlia Suat dan terdakwa Indra

Hal 5 dari 11 Hal Put. No. 41/PID/2012/PT.MAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Rumra datang kemudian terdakwa Nurlia Suat mengatakan kepada saksi korban “ tadi ose maki apa itu “ lalu saksi Bukija datang menghampiri terdakwa dan saksi korban dan mengatakan “ seng usah bakalai lagi karna masalah ini polisi su tangani” akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga terjadi perkelahian dan terdakwa Nurlia Suat menganiaya saksi korban lebih dari satu kaliu dengan cara meninju kena pada bagian kepala, pipi kiri, hidung dan rusuk kemudian terdakwa Indra Dewi Rumra datang dan menganiaya saksi korban dengan cara meninju mengenai kepala bagian belakang sehingga akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami pendarahan dari hidung, rasa sakit pada bagian kepala, pipi kiri, rusuk kanan dan baju daster saksi korban robek hingga saksi korban merasa malu akibat aurat tubuhnya dilihat oleh orang banyak.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan memar sebagaimana hasil visum et repertum nomor 440.2/203/VER/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Muhammad Nasrudin, dokter PPT pada Puskesmas Elat, sebagai berikut :

----- HASIL PEMERIKSAAN -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
2. Pada wajah :
  - a Ditemukan luka lecet pada daerah dahi dengan luas nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
  - b Ditemukan luka lecet pada daerah pipi sebelah kanan dengan luas nol koma lima kali nol koma lima centimeter;



c. Ditemukan luka lecet dibawah mata kiri dengan luas nol koma lima  
kali nol koma lima centimeter;

3. Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya.

.....KESIMPULAN .....

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan koma  
berumur dua puluh sembilan tahun koma pada korban ditemukan luka memar pada daerah  
dahi koma pipi sebelah kanan koma dan mata kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke – 1e Kitab Undang- Undang Hukum  
Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/ Penuntut Umum  
Reg. Perk. : PDM-34/Tual/05/2012 tertanggal 20 Juni 2012, yang pada pokoknya  
menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Indra Dewi Rumra alias Anon dan Terdakwa II Nurlia  
Suat alias Nur bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-  
sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1)  
ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Indra Dewi Rumra alias Anon dan  
Terdakwa II Nurlia Suat Alias Nur dengan pidana penjara masing-masing selama 4  
(empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan  
perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pakaian daster berwarna coklat,  
putih dan hitam bermotif daun-daun dikembalikan kepada pemilik yang sah
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp  
5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 7 dari 11 Hal Put. No. 41/PID/2012/PT.MAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan **Putusan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa I INDRA DEWI RUMRA** alias **ANON**, **Terdakwa II NURLIA SUAT** alias **NUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA.”**
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I INDRA DEWI RUMRA** alias **ANON**, **Terdakwa II NURLIA SUAT** alias **NUR** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I INDRA DEWI RUMRA** alias **ANON**, **Terdakwa II NURLIA SUAT** alias **NUR**, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pakaian daster berwarna coklat putih dan hitam bermotif daun-daun dikembalikan kepada pemilik yang sah;
- Membebaskan biaya perkara Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum para Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 17 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid./2012/PN.TL dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Tual No. W27.U3/733/HK.01/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya begitu juga Jaksa Penuntut Umum tidak pula mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 38/Pid.B/2012/PN.TL, oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 (1) KUHP yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagian pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 38/Pid.B/2012/PN.TL;

Hal 9 dari 11 Hal Put. No. 41/PID/2012/PT.MAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

2. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP (psl 233-243);

3. Undang-undang No. 49 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang No. 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum ;

4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Juli 2012, Nomor : 38/Pid.B/2012/PN.TL, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2012** oleh Kami **NYOMAN SUMANEJA, SH MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **EDUARD MANALIP, SH** dan **SOFYAN SYAH, SH MH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, Nomor : 41/PID/2012/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **CAROLINA NUSSY, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

## HAKIM – HAKIM ANGGOTA

**TTD**

**EDUARD MANALIP, SH.**

**TTD**

**SOFYAN SYAH, SH MH.**

## HAKIM KETUA MAJELIS

**TTD**

**NYOMAN SUMANEJA, SH MH.**

## PANITERA PENGGANTI

**TTD**

**CAROLINA NUSSY, SH.**

Untuk Turunan  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Panitera,

**ARMAN, SH.**

**NIP. 19571023 198103 1 004**

Hal 11 dari 11 Hal Put. No. 41/PID/2012/PT.MAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)